



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, pendidikan SMA, alamat Jl. Woloare, RT 003/RW 002, Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat;

melawan

Ismail Haji bin Haji Elias, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SMP, [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Ed. tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/02/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], Umur 4 tahun. Anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Tergugat;  
[REDACTED] Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat [REDACTED]  
[REDACTED]
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Sejak sekitar awal bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, namun semua tuduhan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;
5. Bahwa tuduhan Tergugat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hingga pada akhir bulan April 2019 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2019, Penggugat malah mendapatkan informasi kalau Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Trisnawati, bahkan wanita tersebut saat ini sedang hamil anak dari hubungannya bersama Tergugat, dan hal ini diakui sendiri oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sangat marah, dan kecewa karena telah dikhianati oleh Tergugat. Penggugat sempat meminta pada Tergugat untuk berdamai kembali, namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan Tergugat ingin menikahi wanita tersebut;
8. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah hingga saat ini sekitar 8 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Roworena Nomor : Kesra.400/019/SKTM/I/2020 tanggal 13 Januari 2020. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro kepada Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk, NIK: 5308047004980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 25 Februari 2015, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 48/02/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende tanggal 10 Agustus 2015, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jl [REDACTED]

[REDACTED] Saksi mengaku sebagai keluarga jauh dengan Penggugat yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Woloare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak baik, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pergi ke rumah orang tua Tergugat hanya untuk main-main;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah dengan kekerasan, Tergugat suka memukul Penggugat dan kadang Tergugat membawa parang;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu nama panggilan perempuan Tergugat yaitu Tris;
- Bahwa Tris bertetangga dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dengan Tris duduk di Lapangan Perse Pancasila pada malam hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi sebagai teman Penggugat di persatuan bela diri Taek Wondo, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih SMA kelas satu dan kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak latihan lagi Taek Wondo sejak tahun 2014, sedangkan saksi sejak tahun 2017, dan Penggugat dengan saksi pernah juga sebagai teman sekerja di UD Melia Sehat Sejahtera sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Woloare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, tetapi sekarang sudah tidak baik lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa dalam pertengkaran itu Tergugat suka mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Woloare sedangkan Tergugat tinggal dimana saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikn apapun lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, sejak sekitar awal bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, tuduhan Tergugat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hingga pada akhir bulan April 2019 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, dan sekitar bulan Juli 2019, Penggugat malah mendapatkan informasi kalau Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Trisnawati, bahkan wanita tersebut saat ini sedang hamil anak dari hubungannya bersama Tergugat, dan hal ini diakui sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, dan berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setengah tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya **talak satu ba'in sughra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/192/Hk.05/I/2020, tanggal 28 Januari 2020 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Biaya yang dalam perkara sejumlah Rp476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Ende Drs. M. Agus Sofwan Hadi. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Aminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	476.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ed.